



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 140/028/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING (PIK) REMAJA

DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA BANYUKEMBAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas remaja di Desa Banyukembar perlu diupayakan melalui pemberian akses informasi pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera;

b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu dibentuk Pusat Informasi dan Konseling bagi remaja di Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang

c. bahwa sebagain tindak lanjut pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja Desa Banyukembar

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, KB, dan sistem Informasi Keluarga, merujuk pada lampiran I Huruf N UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagai fasilitas kewenangan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;

4. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 144 / HK 010 / B5 / 2008 tentang Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi;

5. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 199 / PER / E4 / 2014, Tanggal 25 Juli 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dalam Program Kependudukan ,KB dan pembangunan Keluarga;

6. Surat Tugas Bupati Wonosobo No. 893.3 / 1194 / BKD / 2018 tentang Surat Tugas Mengikuti Diklatpim IV Angkatan I di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Yogyakarta.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Desa Banyukembar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
KEDUA : Tugas dan fungsi kelompok PIK R adalah :
 - a. Memberikan informasi kepada remaja sebaya tentang Triad KRR (tidak menikah usia muda, tidak menggunakan Napza dan tidak melakukan sek pra nikah), delapan fungsi keluarga, dan life skill
 - b. Memberikan layanan konseling pada remaja sebaya dan rujukan ke pihak yang lebih berkompeten;
 - c. Melaporkan hasil kegiatan kepada pembina PIK Remaja

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : W o n o s o b o
pada tanggal : 5 Oktober 2023
Kepala Desa Banyukembar
Kecamatan Watumalang

Ttd & cap

MUSLIHATUN

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Banyukembar
Tentang Susunan Pengurus PIK Remaja

Nama Kelompok	:	Adiguna
Alamat Kelompok / Sekretariat	:	Jalan Ndumalindu No.24 Banyukembar Kode Pos:56352
Pelindung	:	Muslihatun, S.Sos.
Penanggung Jawab	:	
Pembina	:	Dwi Edi Kuswanto(Penyuluh KB)
Ketua	:	Yusuf Gunawan
Wakil	:	Fajar Hartanto
Sekretaris	:	1. Rini 2. Dodi Rahayu
Bendahara	:	1. Naili 2. Agung Setiawan
Pendidik Sebaya	:	1. Listyarini 2. Saniyati
Konselor Sebaya	:	1. Andhika Yogatama 2. Selvia Nur Hidayah

Kepala Desa Banyukembar
Kecamatan Watumalang

Ttd & cap

MUSLIHATUN